BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 037/PM.00.02/K.KS-12/09/2024 Banjarbaru, 15 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
**Ketua KPU Kota Banjarbaru**
di –
Tempat

Dengan hormat,

**I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum; serta
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

**II. Imbauan**

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan untuk memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan

Dipindai dengan CamScanner

perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Banjarbaru mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru yaitu:

1. Merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
2. Memperhatikan standar kebutuhan, bentuk, ukuran dan spesipikasi teknis logistik pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2024, meliputi:
   1) **Perlengkapan Pemungutan Suara**, terdiri atas:
      a. kotak suara;
      b. surat suara;
      c. tinta;
      d. bilik pemungutan suara;
      e. segel;
      f. alat untuk memberikan tanda pihan; dan
      g. TPS.
   2) **Dukungan perlengkapan lainnya,** terdiri atas:
      a. sampul kertas;
      b. tanda pengenal kpps, tanda pengenal petugas ketertiban tps, dan tanda penenal saksi;
      c. karet pengikat suara;
      d. lem/perekat;
      e. kantong plastik;
      f. bolpoin;
      g. gembok/alat pengaman lainnya;
      h. spidol;
      i. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
      j. stiker nomor kotak suara;
      k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
      l. alat bantu disabilitas sensorik netra.
   3) **Perlengkapan Pemungutan suara lainya**, terdiri atas:
      a. salinan DPT;
      b. salinan DPTb;
      c. daftar pasangan calon;
      d. lebel identitas kotak suara untuk setiap jenis pemilihan;
      e. kotak hasil TPS; dan
      f. kotak rekapitulasi.
3. Menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara untuk pemilihan Tahun 2024 di Kota Banjarbaru.
4. Menentukan jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara untuk pemilihan Tahun 2024 di Kota Banjarbaru.
5. Melakukan pemetaan zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara untuk pemilihan Tahun 2024 di Kota Banjarbaru.
6. Berkerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusian dan mengamankan Logistik Pemilihan.

Dipindai dengan CamScanner

7. Menyiapkan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Pj Walikota Banjarbaru;
3. Kapolres Banjarbaru;
4. Dandim 1006 Banjar;
5. Partai Politik di Kota Banjarbaru;
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner